



**P E N E T A P A N**

Nomor 104/Pdt.P/2019/PN.Smr.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

**ONNI**, lahir di Kediri, tanggal 22 November 1975, pekerjaan, Wiraswasta, agama Kristen, alamat : Jl.Gatot Subroto GG 16 RT/RW 025/000 Kelurahan Bandara, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda;

**FEBY ONNY**, lahir di Palu, tanggal 05 September 1984, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Kristen, alamat Jl. Gatot Subroto GG 16 RT/RW 025/000 Kelurahan Bandara, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 104/Pdt.P/2019/PN.Smr, tanggal 27 Februari 2019, tentang penunjukan Hakim untuk menyidangkan perkara permohonan ini;

Telah membaca berkas perkara serta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 27 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 27 Februari 2019 dibawah Register Nomor 104/Pdt.P/2019/PN.Smr yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Palu sebagai Kutipan Akta Nikah No 17/Disdukcapil/VII/2007 tertanggal 16 Juni 2007;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir anak yang bernama Maxwell Levi lahir di Samarinda 13 Maret 2011 sebagai kutipan Akta Kelahiran 6472-L-T-01072011-0057;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon memperbaiki Tahun Lahir pada Akta Kelahiran anak pemohon yang tertulis dan terbaca 13 Maret 2011 menjadi 13 Maret 2010;
- Bahwa untuk memperbaiki Tahun Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Samarinda;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon uraikan di atas maka kiranya Kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Samarinda berkenan menerima Permohonan ini dan Selanjutnya Menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada para pemohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan Tahun Lahir anak pemohon yang tertulis dan terbaca 13 Maret 2011 yang sebenarnya adalah 13 Maret 2010 pada Kutipan Akta Kelahiran No : 6472-L-T-01072011-0057 tertanggal 1 Juli 2011;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Samarinda, tentang penetapan ini, untuk di catat pada register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah dibacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6472052211750002, tanggal 10-08-2017, atas nama ONNY, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor 6472054509840008, tanggal 10-08-2017, atas nama FEBY ONNY, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6472053101110027, tanggal 27-05-2011, atas nama Kepala keluarga ONNY, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor No 17/Disdukcapil/VII/2007 tanggal 16 Juni 2007, atas nama ONNY dan ELMAN FEBY, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6472-LT-01072011-0057, tanggal 1 Juli 2011, atas nama MAXWELL LEVI, diberi tanda P-5;

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P-5 setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata semua sesuai dengan aslinya dan semua bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup;



Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi yang masing masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi HALFA:**

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah keluarga pemohon FEBY;
- Bahwa para Pemohon suami isteri;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada waktu para Pemohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa para Pemohon mempunyai 1 (Satu) anak bernama MAXWELL LEVI dan saksi tidak tahu tanggal lahirnya / kapan MAXWELL dilahirkan;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat lahir MAXWELL;
- Bahwa saksi tidak tahu tujuan para Pemohon datang menghadap persidangan;
- Bahwa tidak ada lagi yang diterangkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi NUKI:**

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, saksi adalah adik kandung pemohon FEBY;
- Bahwa para Pemohon suami isteri, mereka menikah di Palu tetapi saksi tidak tahu tanggal bulan dan tahun waktu mereka melangsungkan perkawinan karena waktu itu saksi masih kecil;
- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon mempunyai 1 (Satu) anak laki-laki bernama MAXWELL LEVI, lahir 13 Maret sedang tahunnya saksi tidak tahu;
- Bahwa MAXWELL LEVI, lahir di Palu di Rumah Sakit;
- Bahwa pada waktu Pemohon FEBY melahirkan MAXWELL LEVI, saksi berada di Samarinda;
- Bahwa maksud Para Pemohon menghadap persidangan untuk mengurus perubahan tahun kelahiran anaknya pada akta kelahiran anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang surat keterangan kelahiran MAXWELL LEVI dari Rumah Sakit;
- Bahwa tidak ada lagi yang diterangkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak dapat terpisahkan dengan penetapan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon sebagaimana di uraikan di atas;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Para Pemohon adalah para pemohon ingin memperbaiki kesalahan pengetikan Tahun Lahir anak para pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No : 6472-L-T-01072011-0057, tanggal 1 Juli 2011, atas nama MAXWELL LEVI, yang tertulis dan terbaca 13 Maret 2011 yang sebenarnya adalah 13 Maret 2010;

Menimbang, bahwa dalam upaya membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (Dua) orang saksi yaitu HALFA dan NUKI;

Menimbang, bahwa Undang undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2006, pasal 52 ayat (1) "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan P-2 serta P-3, ternyata para Pemohon ONNY dan FEBY ONNY beralamat di jalan Gatot Subroto Gg 16 RT/ RW 025/000 Kelurahan Bandara, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda, alamat tersebut masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda dan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon merupakan perkara perdata maka Pengadilan Negeri Samarinda berwenang memeriksa dan mengadili perkara para Pemohon;

Menimbang, bahwa Undang undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2006, pasal 8 ayat 1 huruf a, Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban mendaftarkan Peristiwa kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting yaitu kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Undang undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2006, pasal 1 angka 17) ;

Menimbang, bahwa Undang undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang undang Nomor 23 tahun 2006, pasal 1 angka 15 Pencatatan Sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah Pemohon bermaksud untuk memperbaiki kesalahan pengetikan Tahun Lahir anak para pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No : 6472-L-T-01072011-0057, tanggal 1 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotal Samarinda atas nama MAXWELL LEVI, yang tertulis dan terbaca 13 Maret 2011 yang sebenarnya adalah 13 Maret 2010;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5, berupa Kutipan Akta Kelahiran No : 6472-L-T-01072011-0057, tanggal 1 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotal Samarinda, tertulis MAXWELL LEVI, lahir di Samarinda, pada tanggal 13 Maret 2011, anak ke Satu laki-laki dari ayah ONNY dan ibu FEBY ONNY;

Menimbang, bahwa dari bukti P-5 dan Saksi HALFA dan NUKI bahwa MAXWELL LEVI adalah anak dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 dan P-5 ternyata nama pemohon FEBY ONNY, ada perbedaan nama, dalam bukti P-5 berupa Akta Kelahiran tertulis FEBY ONNY sedang dalam bukti P-4 berupa Akta Perkawinan tertulis ELMAN FEBY;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung terungkap bahwa para saksi tidak ada yang mengetahui secara pasti, tanggal bulan tahun lahir dari anak para pemohon bernama MAXWELL LEVI dan juga tidak ada bukti surat sebelum akta kelahiran terbit yang dapat mendukung tentang alasan permohonan para Pemohon yang menerangkan tanggal bulan tahun lahir anak para pemohon bernama MAXWELL LEVI;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon dinyatakan tidak beralasan dan kabur oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka para Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Halaman 5 dari 7 Penetapan Perkara Nomor 104/Pdt. P/2019/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 1 angka 15 Undang undang Nomor 24 Tahun 2013 perubahan atas Undang undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang undang Nomor : 49 Tahun 2009 serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan Permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Samarinda pada hari SENIN, tanggal 11 MARET 2019 oleh kami BUDI SANTOSO, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Samarinda, yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri Samarinda berdasarkan Surat Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2019/PN Smr. tanggal 27 FEBRUARI 2019, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ARIS PRIYO UTOMO, SH. dengan dihadiri Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ARIS PRIYO UTOMO, SH

BUDI SANTOSO, SH.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
  - Administrasi..... Rp. 50.000,-
  - Biaya Hak Redaksi ..... Rp. 5.000,-
  - Biaya Materai ..... Rp. 6.000,-
  - Biaya Panggilan Sidang ... Rp. 75.000,-
  - J u m l a h                      Rp. 166.000,-
- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah);